



PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Staf di DPPKA Kota Payakumbuh), pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan MTsN, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Mei 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK, tanggal 25 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 September 1992 di Masjid Istigfar di Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/65/VII/1992 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Guguk, tanggal 14 Juli 1992;

hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Guguak lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di alamat yang sama lebih kurang 4 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kota Payakumbuh, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK I, perempuan, umur 22 tahun;
 - 2.2. ANAK II, perempuan, umur 18 tahun;
 - 2.3. ANAK III, laki-laki, umur 11 tahun;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon tertangkap berselingkuh oleh Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama II, yakni antara Termohon dengan laki-laki tersebut sedang berhubungan layaknya suami istri, sehingga saat itu Termohon dan laki-laki tersebut disidangkan Kantor Desa Belubus;
4. Bahwa permasalahan berlanjut pada tahun 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 4.2. Termohon sering mengambil uang milik Pemohon dan menjual sepeda motor Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, bukan untuk mencukupi kebutuhan bersama Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2014, yang disebabkan karena Termohon mengambil uang milik kakak kandung Pemohon yang Pemohon simpan di rumah Pemohon, namun Pemohon tidak mau mengakuinya, sehingga terjadi pertengkaran dan Pemohon merasa tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten

hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limapuluh Kota, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sebagai PNS telah mengurus Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/269/WK-PYK/2016, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Payakumbuh, tanggal 12 April 2016;
9. Bahwa pada bulan Desember 2015, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain yang namanya tidak Pemohon ketahui, sedangkan Pemohon pada bulan Desember 2015 tersebut kembali ke rumah sendiri di Jalan Singa Harau, Rt. 02 / RW. 03, Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
10. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan melrima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Meltapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melmpuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.DEWI WARTI, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Juni 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Igeri Sipil telah melampirkan dalam permohonannya Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 800.66/269/WK-PYK/2016 tentang Pemberian Izin Perceraian Walikota Payakumbuh tanggal 12 April 2016;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah melrima dan mengerti dengan maksud permohonan Pemohon tersebut, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai identitas Termohon adalah benar, dan mengenai dalil permohonan Pemohon, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak melrima seluruh alasan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
- Bahwa mengenai dalil dalam surat permohonan Pemohon angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil dalam surat permohonan Pemohon angka 3 adalah benar, akan tetapi Termohon tidak melakukan hubungan suami isteri dengan II, karena II adalah saudara sepupu dari pihak bapak Pemohon yang saat itu datang ke tempat Termohon;
- Bahwa mengenai dalil dalam surat permohonan Pemohon angka 4 benar terjadi pertengkaran, tetapi alasan yang disebutkan Pemohon tidak benar karena pada point 4.1 Termohon selalu menghargai Pemohon, Termohon tidak ada membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa mengenai dalil dalam surat permohonan Pemohon angka 4.2 tidak benar, karena Termohon tidak ada mengambil uang Pemohon, dan uang penjualan honda direncanakan untuk membayar denda ke kantor desa

hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belibus, tetapi batal karena aparat desa tersebut tidak mau melrima disebabkan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diproses, sehingga uang tersebut Termohon masukkan dalam tabungan yang kemudian dijadikan untuk pembelian rumah;

- Bahwa mengenai dalil dalam surat permohonan Pemohon angka 5 tidak benar karena Termohon tidak pernah dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa mengenai dalil dalam surat permohonan Pemohon angka 6 tidak benar karena Termohon tidak pernah mengambil uang Pemohon yang tersimpan, tetapi Pemohon tetap menuduh Termohon dan akhirnya Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa benar Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Reza pada tanggal 20 Desember 2016, dan hal ini Termohon lakukan karena tidak adanya kejelasan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon sudah 4 kali menyampaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ke kantor tempat Pemohon bekerja, akan tetapi tidak ada solusinya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula;

Bahwa Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/65/VII/1992, tanggal 14 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut melrangkan dirinya adalah adik kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 27 September 1992 yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik, beberapa tahun terakhir sudah mulai tidak rukun, bahkan sejak 2 tahun terakhir semakin tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang pertama dengan D, namun tahunnya saksi lupa, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, akan tetapi hidup rukun lagi, namun setelah itu kembali terjadi perselisihan karena Termohon berselingkuh kembali dengan laki-laki yang bernama II dan perselingkuhan Termohon dengan II ini diketahui oleh masyarakat luas yang mengakibatkan Termohon diusir dari kampungnya di Belubus;
 - Bahwa penyebab terakhir yang saksi ketahui Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang saat itu sedang sakit Tipus, lalu Termohon mellpon saksi supaya menjemput Pemohon dan tinggal di Tanjung Pati;
 - Bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan September 2014;
- 2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut melrangkan dirinya adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 1992 yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik, beberapa tahun terakhir sudah mulai tidak rukun, karena Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain, tetapi saksi tidak kenal namanya;
 - Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Termohon sudah menikah dan saksi mengetahui lebih kurang 3 bulan setelah menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak bulan September 2014 yang lalu;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon tidak dapat lagi didengar keterangannya dan tidak mengajukan alat buktinya, karena sejak dari agenda persidangan pembuktian sampai sidang terakhir tidak pernah datang lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka

hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melmpuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Dra. Hj. DEWI WARTI sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah melliti surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus melrus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran

hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun menurut Majelis hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena menyangkut perkara mengenai bidang perceraian dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini

hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indolsia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang bernama YUSNIATI binti SYAMSUAR dan ROSMA binti SYAMSUAR yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 27 September 1992 yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik, beberapa tahun terakhir sudah mulai tidak rukun, bahkan sejak 2 tahun terakhir semakin tidak rukun, karena sering terjadi pertengkarannya;
- Bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang pertama dengan D, namun tahunnya saksi lupa, akibat pertengkarannya tersebut Pemohon dan Termohon berpisah

hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK



tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, akan tetapi hidup rukun lagi, namun setelah itu kembali terjadi perselisihan karena Termohon berselingkuh kembali dengan laki-laki yang bernama II dan perselingkuhan Termohon dengan II ini diketahui oleh masyarakat luas yang mengakibatkan Termohon diusir dari kampungnya di Belubus;

- Bahwa penyebab terakhir yang saksi ketahui Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang saat itu sedang sakit Tipus, lalu Termohon mellpon saksi supaya menjemput Pemohon dan tinggal di Tanjung Pati;
- Bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun hanya melrangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis melmukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 27 September 1992 yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;

hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik, beberapa tahun terakhir sudah mulai tidak rukun, bahkan sejak 2 tahun terakhir semakin tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang pertama dengan D, namun tahunnya saksi lupa, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, akan tetapi hidup rukun lagi, namun setelah itu kembali terjadi perselisihan karena Termohon berselingkuh kembali dengan laki-laki yang bernama II dan perselingkuhan Termohon dengan II ini diketahui oleh masyarakat luas yang mengakibatkan Termohon diusir dari kampungnya di Belubus;
- Bahwa penyebab terakhir yang saksi ketahui Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang saat itu sedang sakit Tipus, lalu Termohon mellpon saksi supaya menjemput Pemohon dan tinggal di Tanjung Pati;
- Bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus melrus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi

hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "a contrario" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا
إليهاوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

**إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةَ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ
وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ**

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk melgakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Menimbang, bahwa meskipun sebagai akibat dijatuhkannya talak satu raj'i bagi Termohon berlaku masa tunggu (masa iddah) sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dan Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk melntukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun berdasarkan fakta bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Termohon telah menikah secara tidak resmi dengan laki-laki lain, maka majelis menyimpulkan bahwa Termohon telah nusyuz sehingga Pemohon tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah terhadap Termohon sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan peltapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota dan

hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan peltapan ikrar talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Limapuluh Kota, dan Pegawai Pencatat Nikah Kota Payakumbuh, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 H, oleh **Drs. H. MOHD. RIDHWAN ISMAIL**, sebagai Ketua Majelis, **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum** dan **ANIKA YOSIHILMA, SH. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Dra. MURNIATI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MOHD. RIDHWAN ISMAIL

Hakim Anggota

ttd

ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum

Hakim Anggota

ttd

ANIKA YOSIHILMA, SH. MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. MURNIATI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	245.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah		: Rp.	336.000,-

hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)